



WALI KOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG  
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Daerah Kota Cirebon telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2015;
- b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2015, perlu dicabut dan diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
  8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  10. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  14. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5488);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
22. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
23. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

24. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 66);
25. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

dan

WALI KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil.

6. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah Kota.
8. Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
9. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
10. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana dan orang terlantar.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
12. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
13. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data *agregat* yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
14. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat

keterangan kependudukan.

15. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
16. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran.
17. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
18. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
19. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas.
20. Kartu Identitas Anak, yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas.
21. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas.
22. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

23. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
24. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.
25. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
26. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Dokumen Perjalanan adalah Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Organisasi Internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antar negara yang memuat identitas pemegangnya.
29. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan Konsulat Republik Indonesia.
30. Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.

31. Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Daerah Kota.
32. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah Daerah Kota.
33. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Daerah Kota.
34. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Daerah Kota.
35. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Wilayah Daerah Kota.
36. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di wilayah Daerah Kota.
37. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas sebagai satu kesatuan.
38. Tanda Tangan Elektronik, yang selanjutnya disingkat TTE adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya, yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
39. *Database* adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
40. *Data Center* adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat *database* pada penyelenggara pusat yang menghimpun data kependudukan dari Dinas.
41. *Data Pribadi* adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.
42. *Data Agregat* adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.
43. *Surat Keterangan Tempat Tinggal* adalah *Surat Keterangan Kependudukan* yang diberikan kepada orang

asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Pemerintah Daerah Kota sebagai penduduk tinggal terbatas.

44. Petugas Registrasi adalah Pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di kelurahan dan kecamatan.
45. Penduduk Nonpermanen adalah Penduduk WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah kabupaten/kota tempat tinggal tetapnya yang berbeda dengan alamat pada KTP-el yang dimilikinya dan tidak berniat untuk pindah menetap.
46. Penjamin adalah orang yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing yang dijamin selama tinggal di wilayah Indonesia serta berkewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil, status keimigrasian, dan perubahan alamat.
47. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran, yang selanjutnya disebut dengan SPTJM Kebenaran Data Kelahiran adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.
48. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Isteri, yang selanjutnya disebut SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.
49. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas.
50. Perjanjian Perkawinan adalah perjanjian tertulis yang dibuat oleh kedua belah pihak atas persetujuan bersama pada waktu atau pada saat perkawinan berlangsung yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah:
  - a. sebagai pedoman atau panduan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berhubungan dengan kepentingan penyelenggaraan administrasi kependudukan; dan
  - b. sebagai pedoman atau panduan bagi masyarakat untuk melaporkan peristiwa kependudukan, peristiwa penting dan peristiwa penting lainnya.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah mewujudkan tertib administrasi dan data dari penyelenggaraan administrasi kependudukan serta memberikan kepastian status diri Penduduk.

## BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 3

- (1) Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:
  - a. dokumen kependudukan;
  - b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  - c. perlindungan atas data pribadi;
  - d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
  - e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
  - f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Dinas.
- (2) Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas dengan memenuhi persyaratan yang

diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

## BAB IV WEWENANG

### Pasal 4

Dinas mempunyai kewenangan yang meliputi:

- a. koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama Daerah Kota dan pengadilan agama Daerah Kota yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam;
- b. koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama Daerah Kota dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal dan UPT;
- c. koordinasi antarlembaga Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah di Daerah Kota terkait penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan;
- d. penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, evaluasi, dan pengendalian urusan Administrasi Kependudukan di Daerah Kota;
- e. pengadaan blanko Dokumen Kependudukan selain blanko KTP-el;
- f. pengelolaan dan pelaporan penggunaan blanko Dokumen Kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil;
- g. pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas UPT, termasuk meminta laporan pelaksanaan tugas UPT yang berkaitan dengan pelayanan administrasi Kependudukan;
- h. pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap penugasan kepada kelurahan atau yang disebut dengan nama lain;

- i. pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting;
- j. penerimaan dan permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri;
- k. fasilitasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- l. penyelenggaraan pemanfaatan Data Kependudukan;
- m. sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- n. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- o. komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat;
- p. penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- q. supervisi bersama dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama Daerah Kota dan pengadilan agama Daerah Kota mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dalam rangka pembangunan basis Data Kependudukan; dan
- r. pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

#### Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan membuat Catatan Pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil.

#### Pasal 6

- (1) Petugas Registrasi di kelurahan membantu Lurah dan Dinas dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi di kecamatan membantu Camat dan Dinas dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (3) Petugas Registrasi dalam pelaksanaan tugas bertanggung

jawab secara fungsional dan operasional kepada Kepala Dinas.

- (4) Dalam hal menjaga kinerja fungsional Petugas Registrasi ditetapkan Standar Operasional Prosedur dan standar kinerja bagi Petugas Registrasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (5) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Petugas Registrasi diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (7) Pemerintah Daerah Kota dapat membentuk UPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PENDAFTARAN PENDUDUK

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 7

Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas:

- a. pencatatan biodata Penduduk;
- b. NIK
- c. penerbitan KK;
- d. penerbitan KTP-el;
- e. KTP-el Khusus;
- f. penerbitan KIA;
- g. penerbitan surat keterangan kependudukan terhadap Pendaftaran Peristiwa Kependudukan;
- h. pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan; dan
- i. pendaftaran Penduduk Nonpermanen.

#### Pasal 8

- (1) Dinas melakukan pelayanan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilakukan secara daring.

- (3) Dalam hal Penduduk tidak dapat menggunakan fasilitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk secara daring, Penduduk menggunakan pelayanan secara manual.
- (4) Pelayanan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan di Dinas.
- (5) Pelayanan manual selain di Dinas dapat dilaksanakan melalui Petugas Registrasi.
- (6) Pelayanan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui SIAK dan Sistem Informasi lain pendukung pelayanan yang dikembangkan Dinas.

#### Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan pendaftaran penduduk melalui daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 10

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pelayanan pendaftaran penduduk, dapat dibantu oleh Dinas atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

#### Pasal 11

- (1) Jenis pelayanan pendaftaran penduduk meliputi:
  - a. KK;
  - b. KTP-el;
  - c. Surat Keterangan Pindah;
  - d. Surat Keterangan Pindah Datang;
  - e. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
  - f. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri; atau
  - g. Surat Keterangan Tempat Tinggal.

- (2) Penerbitan dokumen pelayanan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan dalam waktu 1 (satu) jam dan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas.
- (3) Batas waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Pencatatan Biodata Penduduk

#### Pasal 12

- (1) Pencatatan biodata Penduduk dilakukan terhadap:
  - a. WNI di Daerah Kota;
  - b. WNI yang datang dari luar negeri karena pindah; dan
  - c. Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap.
- (2) Selain pencatatan biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencatatan biodata dilakukan terhadap WNI di luar negeri oleh Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Setelah dilakukan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menerbitkan biodata Penduduk.

#### Pasal 13

Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.

Pasal 14

- (1) Dinas melakukan pencatatan biodata Penduduk setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

NIK

Pasal 15

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Dinas kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagai nomor identitas tunggal digunakan untuk semua urusan pelayanan publik.
- (4) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah, dan tidak mengikuti perubahan domisili.

Pasal 16

- (1) NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), terdiri dari 16 (enam belas) digit terdiri atas:
  - a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;
  - b. 6 (enam) digit kedua merupakan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40; dan
  - c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.
- (2) Posisi 16 (enam belas) digit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diletakkan secara mendatar.

- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Dinas.
- (4) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata Penduduk sebagai dasar penerbitan KK dan KTP-el pada Dinas tempat domisili WNI.
- (5) Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir di luar wilayah administrasi domisili dilakukan setelah pencatatan biodata Penduduk pada Dinas tempat domisili orang tuanya.
- (6) Pencatatan biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

Dalam hal NIK yang tercantum pada KTP-el berbeda dengan NIK yang tercantum pada Dokumen Kependudukan dan/atau dokumen identitas lainnya yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga atau badan hukum Indonesia, berlaku NIK yang tercantum pada KTP-el.

#### Bagian Keempat

#### Penerbitan KK

#### Pasal 18

- (1) Penerbitan KK bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas:
  - a. penerbitan KK baru;
  - b. penerbitan KK karena perubahan data; dan
  - c. penerbitan KK karena hilang atau rusak.
- (2) Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
  - a. Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap;
  - b. Penduduk Orang Asing yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia; dan

- c. Penduduk Orang Asing yang memiliki anak kewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia.

#### Pasal 19

- (1) Setiap keluarga yang bertempat tinggal tetap di Daerah Kota wajib memiliki KK yang diterbitkan oleh Dinas.
- (2) Dalam KK dicatat data kepala keluarga dan data semua anggota keluarga dan biodata keluarga.
- (3) Penerbitan KK dilakukan berdasarkan permohonan penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap.
- (4) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua, tempat dan tanggal penandatanganan, nomenklatur, nama Nomor Induk Pegawai, dan tanda tangan Kepala Dinas, nama dan tanda tangan kepala keluarga.
- (5) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (6) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP-el.

#### Pasal 20

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK baru.

#### Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Kelima Penerbitan KTP-el

#### Pasal 22

Penerbitan KTP-el terdiri atas:

- a. penerbitan KTP-el baru;
- b. penerbitan KTP-el karena pindah datang;
- c. penerbitan KTP-el karena perubahan data;
- d. penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
- e. penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak; dan
- f. penerbitan KTP-el di luar domisili.

#### Pasal 23

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku secara nasional.
- (3) Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum masa tanggal berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
- (4) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el dan wajib dibawa pada saat bepergian.

#### Pasal 24

- (1) KTP-el untuk Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup.
- (2) Dalam KTP-el dimuat pas foto berwarna dari penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan:

- a. penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas foto berwarna merah;
  - b. penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas foto berwarna biru.
- (3) KTP-el untuk Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
  - (4) KTP-el mencantumkan gambar lambing Garuda Pancasila dan peta wilayah NKRI, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tanda tangan pemilik KTP-el.
  - (5) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.

#### Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Keenam

##### KTP-el Khusus

#### Pasal 26

- (1) KTP-el khusus diberikan kepada petugas khusus yang melakukan tugas keamanan negara.
- (2) Petugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari petugas reserse dan petugas intelijen.
- (3) KTP-el khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk menjamin kerahasiaan identitas petugas khusus selama menjalankan tugas keamanan negara.

#### Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan KTP-el Khusus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Penerbitan KIA

Pasal 28

- (1) Dinas atau UPT menerbitkan KIA bagi Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin.
- (2) Penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi anak kurang dari 5 (lima) tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran.
- (3) Selain diberikan kepada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KIA juga diberikan kepada anak berkewarganegaraan ganda.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penerbitan KIA diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapan

Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan terhadap  
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Pasal 30

Pendaftaran perpindahan Penduduk terdiri atas:

- a. pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi;
- c. pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- d. pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang melakukan pindah datang antar negara.

Paragraf 1

Pendaftaran Perpindahan Penduduk WNI dalam Wilayah  
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 31

- (1) Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan penerbitan surat keterangan pindah WNI yang didasarkan pada klasifikasi perpindahan Penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan Penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. dalam satu kelurahan;
  - b. antar kelurahan dalam satu kecamatan;
  - c. antar kecamatan dalam satu kota;
  - d. antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
  - e. antar provinsi.
- (3) Penerbitan surat keterangan pindah WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada Dinas.
- (4) Pendaftaran untuk penerbitan surat keterangan pindah WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, dapat dilakukan pada Kecamatan.
- (5) Surat keterangan pindah WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), digunakan sebagai dasar proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga yang tidak pindah.
- (6) Surat keterangan pindah WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), digunakan sebagai dasar penerbitan KK, KIA, atau KTP-el dengan alamat baru.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penerbitan surat keterangan pindah WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## Paragraf 2

### Pendaftaran Penduduk yang Akan Bertransmigrasi

#### Pasal 33

Dinas melakukan pendaftaran penduduk yang akan bertransmigrasi berdasarkan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).

#### Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pendaftaran penduduk yang akan bertransmigrasi berdasarkan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## Paragraf 3

### Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing

#### Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

#### Pasal 35

- (1) Pendaftaran perpindahan Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan penerbitan surat keterangan pindah Orang Asing yang didasarkan pada klasifikasi perpindahan Penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. dalam satu kelurahan;
  - b. antar kelurahan dalam satu kecamatan;
  - c. antar kecamatan dalam satu kota;
  - d. antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
  - e. antar provinsi.
- (3) Penerbitan surat keterangan pindah Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada Dinas.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penerbitan surat keterangan pindah Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4

Pendaftaran Perpindahan Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang Melakukan Pindah Datang Antar Negara

Pasal 37

- (1) Pendaftaran Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang melakukan pindah datang antar negara, dengan klasifikasi:
  - a. pendaftaran perpindahan Penduduk WNI ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. pendaftaran kedatangan bagi WNI dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menetap kembali di Indonesia;
  - c. pendaftaran kedatangan bagi Orang Asing dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap;
  - d. pendaftaran perpindahan bagi Orang Asing dengan izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
  - e. pendaftaran perpindahan bagi WNI yang tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pindah ke negara lainnya.
- (2) Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI yang pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan pindah luar negeri WNI.
- (3) Pendaftaran perpindahan Penduduk Orang Asing yang pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan pindah luar negeri Orang Asing.
- (4) Pendaftaran perpindahan bagi WNI yang tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pindah

ke negara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan di Perwakilan Republik Indonesia.

- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah dari Perwakilan Republik Indonesia.

#### Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Kesembilan

##### Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

#### Pasal 39

- (1) Dinas melakukan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan, bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan meliputi:
  - a. penduduk korban bencana alam;
  - b. penduduk korban bencana sosial;
  - c. orang terlantar; dan
  - d. komunitas terpencil.
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan atau dokumen kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

#### Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesepuluh  
Pendaftaran Penduduk Nonpermanen

Pasal 41

- (1) Penduduk Nonpermanen wajib melakukan pendaftaran ke Dinas.
- (2) Pendaftaran Penduduk Nonpermanen menggunakan NIK.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara daring.
- (4) Dalam hal pendaftaran secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat dilaksanakan, pendaftaran dilakukan secara manual di Dinas.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI  
PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 43

Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas:

- a. kelahiran;
- b. lahir mati;
- c. perkawinan;
- d. pembatalan perkawinan;
- e. perceraian;
- f. pembatalan perceraian;
- g. kematian;
- h. pengangkatan anak;
- i. pengakuan anak;
- j. pengesahan anak;
- k. perubahan nama;

- l. perubahan status kewarganegaraan;
- m. peristiwa penting lainnya;
- n. pembetulan akta; dan
- o. pembatalan akta.

#### Pasal 44

- (1) Pelayanan Pencatatan Sipil diberikan kepada:
  - a. WNI; dan
  - b. Orang Asing.
- (2) Pelayanan Pencatatan Sipil bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang memiliki:
  - a. pemegang izin kunjungan;
  - b. pemegang izin tinggal terbatas; dan
  - c. pemegang izin tinggal tetap.

#### Pasal 45

- (1) Dinas melakukan Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pendaftaran daring (*online*) maupun pendaftaran manual (*offline*).
- (3) Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terintegrasi melalui SIAK Terpusat dan Sistem Informasi lain pendukung pelayanan yang dikembangkan Dinas.
- (4) Dalam hal pengembangan aplikasi dapat bekerja sama dengan perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika dan statistik atau dengan pihak lainnya.

#### Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pelayanan Pencatatan Sipil melalui pendaftaran daring (*online*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 47

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pelayanan pencatatan sipil, dapat dibantu oleh Dinas atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

Pasal 48

- (1) Jenis pelayanan pencatatan sipil meliputi:
  - a. Surat Keterangan Lahir;
  - b. Surat Keterangan Lahir Mati;
  - c. Surat Pencatatan Perkawinan dan Pembatalan Akta Perkawinan;
  - d. Surat Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
  - e. Surat Pencatatan Perjanjian Perkawinan;
  - f. Surat Pencatatan Perceraian dan Pembatalan Akta Perceraian;
  - g. Kutipan Akta Pencatatan Kematian;
  - h. Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak;
  - i. Pencatatan Perubahan Nama dan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan;
  - j. Peristiwa Penting Lainnya;
  - k. Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil serta Penerbitan Kembali Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- (2) Penerbitan dokumen pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan dalam waktu 1 (satu) jam dan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas.
- (3) Batas waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan apabila terjadi gangguan jaringan

komunikasi data dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan.

- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Pencatatan Kelahiran

### Pasal 49

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tua, wali atau yang dikuasakan, kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas, mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dicetak secara mandiri atau di Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (4) Dalam hal terjadi kesalahan dalam pencetakan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon melapor kepada Dinas.

### Pasal 50

- (1) Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Pencatatan kelahiran dilakukan di Dinas, dan tempat lain yang sudah melakukan Kerjasama.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pencatatan kelahiran di tempat lain sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan oleh pejabat register.

- (4) Mekanisme antar instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 51

- (1) Pencatatan kelahiran dalam register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya dilakukan dengan:
  - a. melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian; atau
  - b. menggunakan SPTJM Kebenaran Data Kelahiran yang ditandatangani oleh wali/penanggungjawab dengan 2 (dua) orang saksi.
- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Kepala Dinas dan dikirim secara elektronik *online* atau secara *offline*.

#### Pasal 52

- (1) Pencatatan Kelahiran WNI di luar negeri yang berdomisili di Daerah Kota, wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pencatatan kelahiran WNI di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 53

- (1) Atas pelaporan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), diberikan surat keterangan pelaporan kelahiran luar negeri.
- (2) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi WNI di luar negeri, pencatatan kelahiran WNI dilaksanakan pada Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 54

Persyaratan dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi WNI di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), dilaksanakan berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Kelahiran WNI di atas kapal laut atau pesawat terbang dapat dicatat di Dinas berdasarkan keterangan kelahiran dari nakhoda kapal laut atau kapten pesawat terbang.
- (2) Kelahiran WNI di atas kapal laut atau pesawat terbang yang kelahirannya dicatatkan di luar wilayah Republik Indonesia atau dicatat oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat, wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Daerah Kota.

Pasal 56

Persyaratan pencatatan kelahiran Penduduk WNI, Orang Asing, dan WNI yang tinggal di luar negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 57

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pencatatan pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat  
Pencatatan Perkawinan dan Pembatalan Akta Perkawinan

Pasal 59

- (1) Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lama 60 (enam puluh) hari sejak perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing diberikan kepada suami dan istri.

Pasal 60

Pencatatan perkawinan antara WNI dan Orang Asing, dan antar orang asing dilakukan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (2) Dalam hal salah satu atau kedua suami istri meninggal dunia sebelum pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencatatan perkawinan dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan berupa SPTJM kebenaran data sebagai pasangan suami istri.
- (3) Dalam hal perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama dan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (4) Dalam hal pencatatan perkawinan bagi pasangan suami dan istri yang dalam KK status cerai hidup belum tercatat, dapat dilaksanakan dengan SPTJM perceraian belum tercatat.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 62

Pencatatan perkawinan yang dilakukan di luar negeri, dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas.

#### Pasal 63

- (1) Perkawinan WNI di luar negeri wajib dilaporkan kepada Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan laporan perkawinan WNI di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 64

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

#### Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pelaporan pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima  
Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat  
Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Pasal 66

- (1) Perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (3) Organisasi dan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (4) Pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengisi dan menandatangani surat perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.

Pasal 67

- (1) Pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan di Dinas atau UPT Dinas, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah dilakukan perkawinan dihadapan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Pencatatan Perjanjian Perkawinan

Pasal 68

- (1) Pencatatan perjanjian perkawinan terdiri dari:
  - a. perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum dilangsungkan perkawinan;
  - b. perjanjian perkawinan dibuat selama dalam ikatan perkawinan;
  - c. perjanjian perkawinan dibuat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pencatatan perkawinannya dilakukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
  - d. perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan.
- (2) Dalam hal perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh Notaris dan dicatat pada Dinas.

Bagian Ketujuh  
Pencatatan Perceraian dan Pembatalan Akta Perceraian

Pasal 69

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian serta menarik Kutipan Akta Perkawinan dan membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 71

- (1) Pencatatan Perceraian WNI di luar negeri wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pencatatan perceraian WNI di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 72

- (1) Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

#### Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### Bagian Kedelapan Pencatatan Kematian

#### Pasal 74

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari oleh ahli waris atau Pengurus RT/RW.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan

jenazahnya, pencatatan oleh Kepala Dinas, baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.
- (6) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya dalam suatu penerbangan, pencatatan oleh Kepala Dinas, baru dilakukan setelah adanya Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan.
- (7) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak terdaftar dalam KK dan dalam *database* kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan.

#### Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 76

- (1) Kematian Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada Perwakilan Republik Indonesia dan wajib dicatatkan kepada instansi yang berwenang di negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kematian WNI yang terjadi dan dicatatkan di luar negeri sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 77

Dinas wajib mencatat peristiwa kematian WNI yang dinyatakan hilang di luar negeri berdasarkan keterangan pernyataan kematian dari perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil di negara setempat dan penetapan pengadilan mengenai kematian seseorang.

#### Bagian Kesembilan

#### Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak

##### Pasal 78

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan ditempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.
- (3) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi persyaratan.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

##### Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

##### Pasal 80

- (1) Pengangkatan anak yang dilakukan di luar negeri wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kembali ke Daerah Kota.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak yang dilakukan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi persyaratan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mengeluarkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

#### Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan/persyaratan pencatatan pengangkatan anak yang dilakukan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 82

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi persyaratan.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak serta membuat Catatan Pinggir pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran.

#### Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 84

- (1) Pencatatan pengakuan anak penduduk yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Pencatatan atas pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mencatat pada register akta pengakuan anak/Register pengakuan Anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak/Kutipan Akta pengakuan Anak serta membuat catatan pinggir pada

register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran/Kutipan Akta Kelahiran.

#### Pasal 85

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi persyaratan.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mencatat pada register akta pengesahan anak/Register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak/Kutipan Akta Pengesahan Anak serta membuat Catatan Pinggir pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran.

#### Pasal 86

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 87

- (1) Pencatatan Pengesahan anak penduduk yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mencatat pada register akta pengesahan anak/Register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak/Kutipan Akta Pengesahan Anak serta membuat Catatan Pinggir pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran.

Bagian Kesepuluh  
Pencatatan Perubahan Nama dan Pencatatan Perubahan  
Status Kewarganegaraan

Pasal 88

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
- (3) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi persyaratan.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas membuat Catatan Pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pencatatan perubahan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 90

- (1) Setiap perubahan status kewarganegaraan dari Orang Asing menjadi WNI wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi persyaratan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas membuat Catatan Pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 91

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 92

- (1) Kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran dicatatkan pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran sebagai WNI.
- (2) Anak yang telah memiliki sertifikat bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda dari kantor Imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia, dibuatkan Catatan Pinggir pada Register dan Kutipan akta kelahiran berstatus WNI dan warga negara asing oleh Kepala Dinas atau Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi WNI wajib melapor ke Dinas atau Perwakilan Republik Indonesia untuk dibuatkan Catatan Pinggir pada Register dan Kutipan akta kelahiran berstatus WNI.
- (4) Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi warga negara asing wajib melapor ke Dinas atau Perwakilan Republik Indonesia dengan menyerahkan surat bukti penyerahan dokumen kewarganegaraan dan keimigrasian serta dibuatkan Catatan Pinggir pada Register dan Kutipan akta kelahiran berstatus warga negara asing.
- (5) Dalam hal anak berkewarganegaraan ganda tidak memilih salah satu kewarganegaraan, anak berkewarganegaraan ganda wajib melapor dengan menyerahkan izin tinggal tetap ke Dinas dan dibuatkan Catatan Pinggir pada Register dan Kutipan akta kelahiran berstatus warga negara asing.
- (6) Batas usia anak berkewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas  
Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 93

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Kepala Dinas atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi persyaratan.
- (4) Pencatatan atas peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan membuat Catatan Pinggir pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 94

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Belas

Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil serta  
Penerbitan Kembali Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 95

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.

#### Pasal 96

- (1) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan.
- (3) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan Akta-Akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembatalan Akta Pencatatan Sipil juga dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui pengadilan/*contrarius actus*.

#### Pasal 97

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 98

- (1) Kutipan akta yang rusak atau hilang dapat diterbitkan kutipan sesuai dengan buku register.
- (2) Penerbitan kembali Kutipan Akta Pencatatan Sipil dapat diterbitkan kembali oleh Dinas karena rusak, hilang, atau berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa.
- (3) Dalam hal Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang rusak/hilang, pemohon dapat mengajukan cetak kutipan kedua dengan memenuhi persyaratan.
- (4) Penerbitan kembali Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan permohonan dengan melampirkan surat pernyataan.

Pasal 99

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan kembali Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 100

Penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dilakukan setelah pencatatan register Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 101

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
  - a. kelahiran;
  - b. kematian;
  - c. perkawinan;
  - d. perceraian; dan
  - e. pengakuan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
  - a. jenis Peristiwa Penting;
  - b. NIK dan status kewarganegaraan;
  - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting dan peristiwa penting lainnya;
  - d. tempat dan tanggal peristiwa;
  - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
  - f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
  - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

BAB VII

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Data Kependudukan

Pasal 102

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.

- (2) Data perseorangan meliputi:
- a. nomor KK;
  - b. NIK;
  - c. nama lengkap;
  - d. jenis kelamin;
  - e. tempat lahir;
  - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
  - g. golongan darah;
  - h. agama/kepercayaan;
  - i. status perkawinan;
  - j. status hubungan dalam keluarga;
  - k. cacat fisik dan/atau mental;
  - l. pendidikan terakhir;
  - m. jenis pekerjaan;
  - n. NIK ibu kandung;
  - o. nama ibu kandung;
  - p. NIK ayah;
  - q. nama ayah;
  - r. alamat sebelumnya;
  - s. alamat sekarang;
  - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
  - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
  - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
  - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
  - x. tanggal perkawinan;
  - y. kepemilikan akta perceraian;
  - z. nomor akta perceraian/surat cerai;
  - aa. tanggal perceraian;
  - bb. sidik jari;
  - cc. iris mata;
  - dd. tanda tangan; dan
  - ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua  
Dokumen Kependudukan

Pasal 103

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi:
  - a. Biodata Penduduk;
  - b. KK;
  - c. KIA;
  - d. KTP-el;
  - e. Surat Keterangan Kependudukan; dan
  - f. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
  - a. Surat Keterangan Pindah;
  - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
  - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
  - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
  - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
  - f. Surat Keterangan Kelahiran;
  - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
  - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
  - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
  - j. Surat Keterangan Kematian;
  - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
  - l. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
  - m. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Biodata Penduduk, KK, KTP-el, Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Kartu Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing,

Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.

- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar kecamatan dan Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar kecamatan diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI dalam satu kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kelurahan dalam satu Kecamatan, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (6) Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI, Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI dan Surat Keterangan Kematian untuk WNI diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah.

#### Pasal 104

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang.

#### Pasal 105

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
  - a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
  - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

#### Pasal 106

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting dan peristiwa penting lainnya.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA Kecamatan diintegrasikan ke dalam *database* kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Dinas.

- (4) Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. jenis Peristiwa Penting dan Peristiwa Penting Lainnya;
  - b. NIK dan status kewarganegaraan;
  - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting dan Peristiwa Penting Lainnya;
  - d. nama dan identitas pelapor;
  - e. tempat dan tanggal peristiwa;
  - f. nama dan identitas saksi;
  - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
  - h. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.

#### Pasal 107

Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dilakukan sesuai prinsip norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 108

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 109

- (1) Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan kecuali diajukan oleh pemohon yang ada pada elemen data.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan pada ayat (1), dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan.

#### Pasal 110

Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

Bagian Ketiga  
Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil

Pasal 111

- (1) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, Dinas menerapkan prinsip peningkatan kecepatan dan kemudahan layanan bagi pemohon.
- (2) Dinas dalam melaksanakan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persyaratan yang diminta dalam administrasi kependudukan sebelumnya tidak dipersyaratkan lagi jika datanya sudah ada di *database* SIAK atau di Sistem Informasi lain yang dikembangkan oleh Dinas.
- (3) Dokumen asli pendukung peristiwa kependudukan, peristiwa penting, dan peristiwa penting lainnya di *upload* ke SIAK atau ke Sistem Informasi lain yang dikembangkan oleh Dinas.

Pasal 112

- (1) Pengesahan Dokumen Kependudukan memuat fasilitas:
  - a. sistem validasi dan verifikasi Dokumen Elektronik; dan
  - b. penandatanganan Dokumen dengan menggunakan TTE.
- (2) Penandatanganan Dokumen dengan menggunakan TTE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menggunakan aplikasi *web* maupun *mobile*.
- (3) Pengesahan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), baik berupa file elektronik maupun hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Bagian Keempat  
Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 113

- (1) Data Perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara termasuk oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Dinas melaksanakan penyimpanan secara digital data dan Dokumen Kependudukan yang belum tersimpan dalam SIAK.

Pasal 114

- (1) Data Pribadi Penduduk yang berada pada Dinas wajib disimpan dan dilindungi oleh Dinas.
- (2) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:
  - a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
  - b. sidik jari;
  - c. iris mata;
  - d. tanda tangan; dan
  - e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

Pasal 115

Ketentuan lebih lanjut mengenai elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3) huruf e, diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 116

- (1) Petugas Dinas yang telah diberikan hak akses data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilarang menyebarluaskan Data Pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Setiap petugas Dinas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

#### Pendokumentasian Administrasi Kependudukan

##### Pasal 117

Pendokumentasian administrasi kependudukan dilaksanakan oleh Dinas dan UPT.

##### Pasal 118

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengelolaan pendokumentasian administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### BAB VIII

#### SISTEM INFORMASI PENDUKUNG

#### LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

##### Pasal 119

Sistem Informasi Pendukung Layanan Administrasi Kependudukan terdiri dari:

- a. SIAK; dan
- b. Sistem Informasi lain yang dikembangkan oleh Dinas.

##### Pasal 120

(1) SIAK dan Sistem Informasi lain merupakan satu kesatuan rangkaian program yang meliputi unsur:

- a. basis data;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. sumber daya manusia;
- d. pemberi dan pemegang hak akses;
- e. lokasi basis data;
- f. pengelolaan basis data;

- g. pemeliharaan basis data;
  - h. pengamanan basis data;
  - i. pengawasan basis data;
  - j. perangkat pendukung;
  - k. tempat pelayanan;
  - l. pusat data;
  - m. data cadangan;
  - n. pusat data cadangan; dan
  - o. jaringan komunikasi data.
- (2) Dalam hal unsur SIAK dan sistem informasi lain yang dimaksud pada ayat (1), memerlukan proses pengadaan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

#### Pasal 121

Basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf a, berada pada Dinas.

#### Pasal 122

- (1) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf b, disediakan untuk mengakomodasi penyelenggaraan pelayanan urusan Administrasi Kependudukan yang dilakukan secara manual atau daring.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan urusan Administrasi Kependudukan secara manual hanya dapat dilakukan oleh Dinas bagi wilayah tertentu yang memiliki keterbatasan fasilitas komunikasi data.

#### Pasal 123

Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf c, meliputi sumber daya manusia yang melaksanakan:

- a. pelayanan input data;
- b. penerbitan dokumen;

- c. pengelolaan data dan informasi;
- d. pembangunan dan pengembangan sistem;
- e. pengelolaan pusat data dan pusat data cadangan;
- f. pengelolaan jaringan komunikasi; dan
- g. fasilitasi pemanfaatan data.

#### Pasal 124

Lokasi basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf e, berada pada Dinas.

#### Pasal 125

- (1) Pengelolaan basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf f, meliputi:
  - a. perekaman data pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil ke dalam basis Data Kependudukan;
  - b. pengonsolidasian data pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil;
  - c. penyajian data sebagai informasi Data Kependudukan; dan
  - d. pendistribusian data untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Data pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. data keluarga;
  - b. biodata penduduk;
  - c. biodata WNI di luar wilayah NKRI; dan
  - d. data biometrik.

#### Pasal 126

- (1) Pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf g, huruf h, dan huruf i, dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan data dalam basis data, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan

komunikasi data, pusat data, data cadangan, dan pusat data cadangan.

#### Pasal 127

Perangkat pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf j, disediakan untuk menjamin keberlangsungan fungsi SIAK.

#### Pasal 128

- (1) Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf k, merupakan ruang untuk input data dan pelayanan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan.
- (2) Tempat pelayanan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan berada pada Dinas.

#### Pasal 129

Pusat data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf l, berada pada Dinas.

#### Pasal 130

- (1) Data cadangan dan pusat data cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf m dan huruf n, disediakan dan dikelola untuk menjamin ketersediaan data apabila terjadi kegagalan fungsi data utama.
- (2) Pusat data cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada pada Kementerian.

#### Pasal 131

Jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf o, terdiri dari jaringan komunikasi data yang menghubungkan:

- a. tempat pelayanan Dokumen Kependudukan ke pusat data kementerian dan/atau ke pusat data Dinas;
- b. pusat data pada Dinas ke pusat data Kementerian;
- c. pusat data Kementerian ke pusat data Dinas dan pusat data cadangan.

Pasal 132

Ketentuan lebih lanjut mengenai SIAK diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 133

- (1) Data kependudukan yang dihasilkan oleh SIAK dan tersimpan di dalam *database* kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
- (2) Pemanfaatan data Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan izin tertulis dari Wali Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pemanfaatan data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IX

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

Bagian Kesatu

Elemen Data Pribadi Penduduk

Pasal 134

- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:
  - a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
  - b. sidik jari;
  - c. iris mata;
  - d. tanda tangan; dan
  - e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (2) Perlindungan Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa perlindungan pada hak akses ke basis Data Kependudukan dan perlindungan atas kerahasiaan data yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Elemen data lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan unsur data dari peristiwa penting lainnya yang tidak boleh diketahui orang lain kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
  - a. anak yang lahir tidak diketahui asal usul orang tuanya;
  - b. perubahan jenis kelamin; atau
  - c. anak yang terlahir dari hubungan di luar ikatan perkawinan.

## Bagian Kedua

### Penyimpanan Data Pribadi Penduduk

#### Pasal 135

- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1), disimpan pada basis data Dinas.
- (2) Data Pribadi Penduduk pada basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola sebagai bahan informasi kependudukan.

## Bagian Ketiga

### Tata Cara Memperoleh dan Menggunakan Data Pribadi Penduduk

#### Pasal 136

- (1) Untuk memperoleh Data Pribadi Penduduk, harus mendapatkan persetujuan dari Wali Kota sesuai dengan lingkup data yang diperlukan.
- (2) Data Pribadi Penduduk dapat diperoleh dengan ketentuan:
  - a. kementerian/lembaga dan badan hukum Indonesia mengajukan permohonan kepada Wali Kota dengan

menyertakan maksud dan tujuan penggunaan Data Pribadi Penduduk;

- b. Wali Kota melakukan seleksi untuk menentukan pemberian persetujuan; dan
  - c. pemberian Data Pribadi Penduduk dilaksanakan sesuai dengan persetujuan yang diberikan Wali Kota.
- (3) Data Pribadi Penduduk yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat digunakan sesuai keperluan sebagaimana tertuang dalam persetujuan.
- (4) Untuk kepentingan keamanan negara dan penegakan hukum, Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi hanya dapat diakses dengan persetujuan dari Menteri.

## BAB X

### PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 137

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi melaporkan Penduduk dalam pelayanan administrasi kependudukan.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI

### KERJASAMA

#### Pasal 138

Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan Kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal mendukung dan menunjang mengenai pelayanan administrasi kependudukan, dilaksanakan berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 139

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan administrasi kependudukan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintahan.
- (3) Pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.

BAB XIII  
PENDANAAN

Pasal 140

Sumber pendanaan berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber-sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 141

- (1) Setiap orang atau penduduk yang melanggar ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 23 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 41 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (2), Pasal 57 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), Pasal 63 ayat (1), Pasal 64 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), Pasal 71 ayat (1), Pasal 72 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), Pasal 78 ayat (2), Pasal 80 ayat (1), Pasal 82 ayat (1), Pasal 85 ayat (1), Pasal 88 ayat (2), Pasal 90 ayat (1), dan Pasal 93 ayat (4) dan ayat (5) dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tulisan;
  - c. pembinaan; atau
  - d. pengumuman di media cetak, media elektronik dan/atau media luar ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB XV

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 142

Penerbitan KK karena perubahan data untuk perkawinan atau perceraian yang belum dicatatkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami isteri, maka penerbitan KK dilaksanakan dengan persyaratan SPTJM kebenaran data perkawinan atau perceraian yang ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi.

## BAB XVI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 143

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai persyaratan pengajuan pelayanan administrasi kependudukan yang berbahasa asing, harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penerjemah tersumpah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 144

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 145

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 48 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 146

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 4 April 2023

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 5 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,


AGUS MULYADI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT:  
NOMOR ( 4 / 55 / 2023 )

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAEDI, SH., MH

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19711228 199803 1 002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kota Cirebon perlu melakukan penataan administrasi kependudukan sehingga diperoleh data kependudukan yang akurat.

Bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2015, harus sinergi serta menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang baru, sehingga Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dimaksud perlu dicabut dan diganti.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Daerah Kota dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya di bawah pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah Kota Cirebon serta dalam penerapan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Cirebon dilaksanakan secara optimal untuk tercapainya pelayanan publik yang baik.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, sehingga Kartu Keluarga bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah dan/atau bangunan.

Yang dimaksud dengan Kepala Keluarga adalah :

- a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
- b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
- c. kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu, dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.

Setiap kepala keluarga wajib memiliki KK, meskipun kepala keluarga tersebut masih menumpang di rumah orang tuanya karena pada prinsipnya dalam satu alamat rumah boleh terdapat lebih dari satu KK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan perubahan susunan keluarga dalam KK adalah perubahan yang diakibatkan adanya Peristiwa Kependudukan atau Peristiwa Penting seperti pindah datang, kelahiran, atau kematian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan lahir mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Peristiwa lahir mati hanya diberikan Surat Keterangan Lahir Mati, tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil.

Meskipun tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil tetapi pendataannya diperlukan untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan di bidang kesehatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam dicatat oleh KUA Kecamatan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh Kementerian Agama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat mana pun setelah kelahiran hidup terjadi.

Yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan jenazah.

Yang wajib dilaporkan Pengurus RT/RW diantaranya tanggal kematian, tempat kematian, penyebab kematian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan catatan pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Kepala Dinas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai di proses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas

dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Cukup jelas.

huruf k

Yang dimaksud dengan “cacat fisik dan/atau mental” berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menetapkan tentang hal tersebut.

huruf l

Cukup jelas.

huruf m

Cukup jelas.

huruf n

Cukup jelas.

huruf o

Cukup jelas.

huruf p

Cukup jelas.

huruf q

Cukup jelas.

huruf r

Cukup jelas.

huruf s

Cukup jelas.

huruf t

Cukup jelas.

huruf u

Cukup jelas.

huruf v

Cukup jelas.

huruf w

Cukup jelas.

huruf x

Cukup jelas.

huruf y

Cukup jelas.

huruf z

Cukup jelas.

huruf aa

Cukup jelas.

huruf bb

Cukup jelas.

huruf cc

Cukup jelas.

huruf dd

Cukup jelas.

huruf ee

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka. Yang dimaksud dengan "data kualitatif adalah data yang berupa penjelasan.

Pasal 103

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Cukup jelas.

huruf k

Cukup jelas.

huruf l

Cukup jelas.

huruf m

Yang dimaksud Surat Keterangan Pencatatan Sipil antara lain meliputi:

1. Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran Luar Negeri;

2. Surat Keterangan Pencatatan Perkawinan Luar Negeri;
3. Surat Keterangan Pengukuhan Pengangkatan Anak Luar Negeri; dan
4. Surat Keterangan Pencatatan Sipil lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

#### Pasal 104

Kata paling sedikit dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kemungkinan adanya tambahan keterangan, tetapi keterangan tersebut tidak bersifat diskriminatif.

Yang dimaksud dengan alamat adalah alamat sekarang dan alamat sebelumnya. Yang dimaksud dengan jati diri lainnya meliputi nomor KK, NIK, laki-laki/ perempuan, golongan darah, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan penyandang cacat fisik dan/atau mental, status perkawinan, kedudukan/hubungan dalam keluarga, NIK ibu kandung, nama ibu kandung, NIK ayah kandung, nama ayah kandung, nomor paspor, tanggal berakhir paspor, nomor akta kelahiran/surat kenal lahir, nomor akta perkawinan/buku nikah, tanggal perkawinan, nomor akta perceraian/surat cerai, dan tanggal perceraian.

#### Pasal 105

Cukup jelas.

#### Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah  
Kepala Dinas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan media cetak dan elektronik antara lain surat kabar dan situs resmi Pemerintah Kota Cirebon, sedangkan media luar ruang antara lain billboard dan videotron.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 129